



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan pemerintah nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2020;

b bahwa berdasarkan poin a diatas, perlu memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 dengan Keputusan BAMUS.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);
22. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 07);
23. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor Tahun 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 06);
24. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 001);
25. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- KEDUA** Agar Peraturan Nagari ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Nagari Lunang Tiga untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal : 30 April 2020

BAMUS NAGARI LUNANG TIGA

Ketua



PARDI